



**ANALISIS YURIDIS PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2011  
TENTANG PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERKAIT  
DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN LEASING  
KENDARAAN BERMOTOR**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Hukum



★★★★★ Oleh: ★★★★★

IWAN SUHADI

21601021267

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2020**

## ANALISIS YURIDIS PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERKAIT DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN LEASING KENDARAAN BERMOTOR

### ABSTRAK

Bank sebagai kreditur fidusia memiliki kepentingan atas jaminan fidusia berdasarkan perjanjian jaminan khusus. Perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian yang muncul karena adanya perjanjian kredit bank. Apabila nasabah debitur wanprestasi, bank dapat mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan barang jaminan fidusia. Dalam praktik ada kecenderungan bahwa objek jaminan fidusia akan dikuasai bank jika nasabah debitur tidak sanggup melunasi utang. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengapa eksekusi jaminan fidusia terkait debitur wanprestasi dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor memerlukan pengamanan dari aparat kepolisian? dan apakah perusahaan pembiayaan (*leasing*) dapat menarik kendaraan bermotor yang menjadi obyek perjanjian dengan jaminan fidusia dari kekuasaan debitur yang wanprestasi?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui eksekusi jaminan fidusia terkait debitur wanprestasi dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor memerlukan pengamanan dari aparat kepolisian; dan untuk mengetahui bahwa perusahaan pembiayaan (*leasing*) dapat menarik kendaraan bermotor yang menjadi obyek perjanjian dengan jaminan fidusia dari kekuasaan debitur yang wanprestasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis datanya dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (a) eksekusi jaminan fidusia melibatkan aparat keamanan dalam hal ini pihak kepolisian. Alasan dan tujuan perlunya pengamanan dari aparat kepolisian adalah: (1) guna terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan (2) guna terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia; dan (b) Perusahaan pembiayaan (*leasing*) dapat menarik kendaraan bermotor yang menjadi obyek perjanjian dengan jaminan fidusia dari kekuasaan debitur yang wanprestasi dan pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Apabila pendaftaran



fidusia tidak dilakukan, maka pihak kepolisian tidak berkewajiban memproses pengaduan pihak perusahaan *leasing*.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan semakin meningkatnya kegiatan Pembangunan Nasional, peran serta pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan akan semakin ditingkatkan pula. Keadaan tersebut baik langsung maupun tidak langsung akan menuntut lebih aktifnya kegiatan di bidang pembiayaan. Berbagai upaya dalam menghimpun dana masyarakat telah dilakukan melalui penetapan kebijaksanaan pemerintah akhir-akhir ini. Pada hakikatnya perluasan usaha memang membutuhkan pembiayaan dana, dan peralatan modal. Dalam hal pembiayaan dana, selain melalui sistem perbankan dan lembaga keuangan non-bank yang telah kita kenal, kita juga mengenal sistem pembiayaan alternatif lainnya, yakni “*Leasing*”.<sup>1</sup>

Pembiayaan investasi melalui *lease* kelihatannya lebih memberikan kemudahan-kemudahan dibandingkan dengan pembiayaan melalui pinjaman dari bank. Hal ini terutama berlaku bagi usaha yang baru didirikan, yang mana belum mempunyai asset yang dapat dijadikan sebagai *collateral* (jaminan) bagi pinjaman yang akan diperoleh dari Bank. Dalam *lease* pengusaha tidak perlu menyediakan jaminan karena asset yang diperoleh melalui *lease* sekaligus merupakan jaminan bagi perusahaan *leasing*. Dengan kata lain, hak kepemilikan sah atas aktiva yang di

---

<sup>1</sup> Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h. 1

*leased* serta pengaturan pembayaran *lease* sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh aktiva yang di *leased* sudah merupakan jaminan bagi *lease* itu sendiri. Dengan demikian, harta yang telah dijamin untuk pinjaman tetap dapat menjamin pinjaman yang sudah ada.

Apabila ditinjau dari segi hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka *leasing* itu merupakan suatu perjanjian, yaitu perjanjian untuk pembiayaan atau pengadaan barang-barang modal yang diperlukan oleh suatu perusahaan.<sup>2</sup> Dimana masing-masing pihak dalam mengikat diri tentunya menghendaki adanya kepastian hukum, sehingga para pihak yang terlibat dalam perjanjian *leasing* ini tentunya tidak ada yang dirugikan. Maka disinilah kegunaannya dengan dibuatnya perjanjian oleh para pihak, dan sebagai sumbernya adalah Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.”

Sebagaimana diketahui bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata kita khususnya yang mengenai hukum perjanjian menganut apa yang dinamakan “Sistem Terbuka atau *Open System*”, yang berarti bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Sندی ini terkenal sebagai Asas Kebebasan Berkontrak yang terdapat pada Pasal 1338 KUH

---

<sup>2</sup> Ibid., h. 3

Perdata, yang menyatakan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dalam suatu perjanjian *leasing* pada dasarnya terdapat 3 pihak yang terkait, yaitu:

1. *Lessor* (perusahaan *leasing*) sebagai pemilik barang atau pihak yang menyewakan;
2. *Lessee* (perusahaan/nasabah) sebagai pemakai barang atau pihak penyewa;
3. *Supplier* (*vendor/leveransir*) sebagai penjual barang, dimana setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban dengan kepentingan masing-masing.<sup>3</sup>

*Lessor* sebagai pihak yang menyewakan barang-barang modal sudah pasti menghendaki adanya jaminan-jaminan dari pihak *lessee* bahwa modal yang telah dikeluarkannya akan kembali. Jaminan ini merupakan hal yang pokok untuk mendapatkan fasilitas *leasing* bagi pihak yang ingin memperoleh fasilitas *leasing* tersebut, dimana bila di kemudian hari ternyata pihak debitur (*lessee*) melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap perjanjian, maka baru muncullah fungsi dari jaminan *lease*.

Mengingat bahwa transaksi *leasing* merupakan suatu transaksi yang melibatkan sejumlah besar modal dan kemungkinan terjadinya ingkar janji oleh para pihak, terutama di negara berkembang seperti Indonesia ini, maka untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pembayaran uang sewa (*rentals*) serta mencegah timbulnya kerugian bagi pihak *lessor*, maka lembaga jaminan inilah

---

<sup>3</sup> Ibid.

yang digunakan untuk memperoleh rasa aman. Wanprestasi (ingkar janji) di sini dimaksudkan bahwa dalam masa berjalannya kontrak perjanjian *leasing*, salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Dalam hal ini ditekankan pada ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh pihak yang menyewa (*lessee*), sehingga diperlukan adanya lembaga jaminan tersebut dalam pemberian barang-barang *lease*.

Jaminan fidusia tidak dapat dilepaskan dengan masalah perkreditan.<sup>4</sup> Sebagai jaminan kebendaan, dalam praktik perbankan dan lembaga pembiayaan non bank, fidusia sangat digemari dan populer karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kenyataan baik secara teoretis maupun empiris bahwa fidusia memiliki arti penting dalam hal menampung keinginan masyarakat akan kebutuhan kredit. Kehadirannya dapat memberikan manfaat ganda. Di satu sisi, pihak penerima kredit masih dapat menguasai barang jaminan untuk keperluan usahanya sehari-hari. Disisi lain, pihak perbankan atau lembaga keuangan non bank lebih praktis mempergunakan prosedur pengikatan fidusia. Bank tidak perlu menyediakan tempat khusus untuk penyimpanan barang jaminan seperti pada lembaga gadai (*pand*).

---

<sup>4</sup> Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2004, h. 13

Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dikatakan bahwa pemberian kredit selalu mengandung risiko. Salah satu cara dalam mengatasi risiko adalah menetapkan jaminan (*collateral*) dalam analisis pemberian kredit. Jaminan yang diminta bank atau lembaga keuangan non bank dapat berupa jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan pokok berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit tersebut, sedangkan jaminan tambahan adalah harta kekayaan nasabah debitur. Harta kekayaan dapat berupa barang bergerak dan tidak bergerak, seperti bangunan/rumah, mobil, motor, stock barang dagangan, inventaris perusahaan, mesin-mesin di pabrik, dan sebagainya. Salah satu pengikatan jaminan atas harta kekayaan ini adalah jaminan fidusia. Dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia, kewenangan pemberi fidusia harus diteliti secara hati-hati karena dapat menimbulkan persoalan hukum sehubungan dengan asas yang tercantum dalam Pasal 1977 KUH Perdata.

Bank sebagai kreditur fidusia memiliki kepentingan atas jaminan fidusia berdasarkan perjanjian jaminan khusus.<sup>5</sup> Perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian yang muncul karena adanya perjanjian kredit bank. Apabila nasabah debitur wanprestasi, bank dapat mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan barang jaminan fidusia. Dalam praktik ada kecenderungan bahwa objek jaminan fidusia akan dikuasai bank jika nasabah debitur tidak sanggup melunasi utang.

---

<sup>5</sup> Perjanjian jaminan khusus maksudnya perjanjian jaminan yang bukan lahir karena Pasal 1131 KUH Perdata melainkan perjanjian yang dibuat antara kreditur penerima fidusia dengan debitur pemberi fidusia dengan benda-benda tertentu sebagai jaminan fidusia.



Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan mengambil judul: “ANALISIS YURIDIS PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERKAIT DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN LEASING KENDARAAN BERMOTOR”.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Mengapa eksekusi jaminan fidusia terkait debitur wanprestasi dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor memerlukan pengamanan dari aparat kepolisian ?
2. Apakah perusahaan pembiayaan (*leasing*) dapat menarik kendaraan bermotor yang menjadi obyek perjanjian dengan jaminan fidusia dari kekuasaan debitur yang wanprestasi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui eksekusi jaminan fidusia terkait debitur wanprestasi dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor memerlukan pengamanan dari aparat kepolisian.

2. Untuk mengetahui bahwa perusahaan pembiayaan (*leasing*) dapat menarik kendaraan bermotor yang menjadi obyek perjanjian dengan jaminan fidusia dari kekuasaan debitur yang wanprestasi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi kalangan akademisi dalam menunjang proses pembelajaran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya yang terkait dengan perjanjian leasing dengan jaminan fidusia. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bidang hukum.

##### 2. Kegunaan Praktis

###### a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada masyarakat, khususnya debitur tentang mekanisme perjanjian leasing dengan jaminan fidusia dan peralihan hak milik atas kendaraan bermotor serta akibat hukum apabila terjadi wanprestasi, sehingga debitur lebih teliti dalam mengkaji dan memahami ketentuan yang terdapat dalam perjanjian leasing, sehingga wanprestasi dapat dihindari.

###### b. Bagi lembaga pembiayaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga pembiayaan untuk peningkatan pelayanan terhadap konsumen atau debitur, sehingga

mendatangkan keuntungan serta manfaat dan dapat memberikan penyelesaian jika terjadi wanprestasi.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang didasarkan pada logika keilmuan penelitian hukum normatif yang dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu yang obyeknya hukum itu sendiri.<sup>6</sup>

### 2. Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut diharapkan akan diperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

#### a. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan penelitian yang bersifat konseptual ini memanfaatkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum diharapkan akan dapat melahirkan pengertian-pengertian, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

---

<sup>6</sup> Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Alfa Beta, Bandung, 2015, h. 54

Pendekatan ini bersifat kualitatif untuk memahami makna permasalahan substantif menyangkut nilai, asas, dan norma hukum yang berlaku.

b. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*)

Penelitian hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang dibahas. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan oleh karena penelitian ini memfokuskan pada kajian terhadap norma-norma dalam suatu aturan hukum terutama yang berkaitan dengan perjanjian leasing dengan jaminan fidusia, sehingga dapat ditemukan *ratio legis* dan dasar *ontologis* aturan perjanjian leasing dengan jaminan fidusia.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah:<sup>7</sup>

- a. Bahan hukum primer diperoleh dari literatur atau buku serta peraturan perundang-undangan yang membahas tentang perjanjian leasing dengan jaminan fidusia, jurnal hasil-hasil penelitian, dan majalah-majalah yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.
- b. Bahan hukum sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan pembiayaan (*leasing*), yang berkaitan dengan wanprestasi dalam perjanjian leasing dengan jaminan fidusia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

---

<sup>7</sup> Ibid., h. 66

a. Bahan hukum primer

Diperoleh dengan cara studi pustaka (*library research*), serta buku-buku literatur yang berkaitan dengan wanprestasi dalam perjanjian leasing dengan jaminan fidusia.

b. Bahan hukum sekunder

Diperoleh dengan mempelajari dokumen-dokumen perusahaan pembiayaan (*leasing*), untuk memperoleh data atau informasi mengenai wanprestasi dalam perjanjian leasing dengan jaminan fidusia.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh dan berhasil dikumpulkan, selanjutnya dianalisis secara preskriptif kualitatif, yakni mengadakan analisa dengan mendiskripsikan atau menjelaskan peraturan-peraturan yang ada terkait dengan masalah yang dibahas. Kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan wanprestasi dalam perjanjian leasing dengan jaminan fidusia, utamanya mengenai penarikan kendaraan yang melibatkan aparat kepolisian, sehingga dapat diambil kesimpulan.

**F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tugas akhir dalam bentuk skripsi ini penulis susun sebagai berikut:

Bab I adalah bab Pendahuluan, didalamnya dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Kajian Pustaka, didalamnya dibahas mengenai tinjauan umum tentang perjanjian, mulai dari pengertian perjanjian, unsur-unsur perjanjian, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, asas-asas umum perjanjian, akibat hukum perjanjian, berakhirnya perjanjian dan wanprestasi dalam perjanjian. Dilanjutkan dengan membahas tinjauan umum tentang perjanjian leasing, mulai dari pengertian *leasing* dasar hukum perjanjian *leasing*, perbedaan perjanjian *leasing* dengan sewa-beli dan hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya serta wanprestasi dalam perjanjian *leasing*. Selanjutnya dibahas pula tentang tinjauan umum tentang jaminan fidusia, mulai dari pengertian jaminan fidusia, fidusia dan perkembangannya, jaminan fidusia sebagai jaminan kebendaan, jaminan fidusia sebagai pengaman kredit bank hak dan kewajiban para pihak, pembebanan jaminan fidusia, pendaftaran jaminan fidusia dan eksekusi jaminan fidusia.

Bab III adalah bab hasil penelitian dan pembahasan tentang eksekusi jaminan fidusia terkait debitur wanprestasi dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor memerlukan pengamanan dari aparat kepolisian; dan perusahaan pembiayaan (*leasing*) dapat menarik kendaraan bermotor yang menjadi obyek perjanjian dengan jaminan fidusia dari kekuasaan debitur yang wanprestasi.

Bab IV merupakan bab Penutup, yang didalamnya berisi kesimpulan dan saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka yang menjadi rujukan dalam penyusunan skripsi.



## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksekusi jaminan fidusia melibatkan aparat keamanan dalam hal ini pihak kepolisian. Alasan dan tujuan perlunya pengamanan dari aparat kepolisian adalah: (1) guna terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan (2) guna terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
2. Perusahaan pembiayaan (*leasing*) dapat menarik kendaraan bermotor yang menjadi obyek perjanjian dengan jaminan fidusia dari kekuasaan debitur yang wanprestasi dan pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan



Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Apabila pendaftaran fidusia tidak dilakukan, maka pihak kepolisian tidak berkewajiban memproses pengaduan pihak perusahaan *leasing*.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut dikemukakan saran sebagai sumbang pikir dari penulis:

1. Apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan sehingga tidak memiliki sertifikat fidusia, maka proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri, melalui proses hukum hingga turunnya Putusan Pengadilan. Jadi, apabila ada warga masyarakat yang berurusan dengan perusahaan pembiayaan (*leasing*) yang tertunggak, janganlah panik bila ada penarikan paksa kendaraan yang dijaminan, karena hak-haknya telah dilindungi oleh undang-undang.
2. Saat ini banyak lembaga pembiayaan melakukan eksekusi pada objek barang yang dibebani jaminan fiducia yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fiducia. Karena itu perlunya mengedukasi masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan hukum agar warga mengetahui bagaimana proses hukum yang seharusnya dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011  
Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

### Buku:

Abdul Kadir Muhammad, (2000), *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, (1994), *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, Rineka Cipta, Jakarta.

A. Qirom Syamsudin Meliala, (1985), *Pokok-Pokok Perjanjian beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.

Cahya Trimurti, (2015), *Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Tanpa Pendaftaran Oleh Kreditur*, Skripsi, Malang.

Gani Djemat, (1986), *Soal-soal Hukum yang dihadapi oleh Industri Leasing Indonesia*, Ceramah pada Pedoman Pendidikan Latihan *Leasing* Angkatan IV, Jakarta 6 s/d 31 Oktober 1986.

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, (2000), *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hardijan Rusli. (1996), *Hukum Perjanjian dan Common Law*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Ichsan, A. (1999), *Hukum Perdata IB*. Jakarta: PT Pembimbing Masa Jakarta.

Kartono, (1977), *Hak-hak Jaminan Kredit*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Komariah, (2005), *Hukum Perdata*, Penerbit UMM Press, Malang.

Mariam Darus Badruzaman, (2001), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.



M. Chidir Ali, dkk. (1993). *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. Bandung: Mandar Maju.

R. Setiawan, (2001), *Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung.

RM. Suryodiningrat, (1986), *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Sri Soedewi Mascjhun Sofwan, (1977), *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Subekti, (1994), *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta.

\_\_\_\_\_, (1996), *Aneka Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta.

\_\_\_\_\_ dan Tjitrosudiby, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.

Suratman dan Phillips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, CV. Alfabeta, Bandung.

Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2004.

Utrecht, (1959). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Balai Buku Ikhtiar.

Yahya Harahap, 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni.

#### **Jurnal/Makalah:**

Mohamad Idwan Ganie, *Kontrak Leasing*, Makalah dalam *Lease Finance Seminar*, 16 Oktober 1986, Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Indonesia.